

ABSTRAK

PERALIHAN HAK MILIK SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK DI PASAR SEKUNDER MELALUI SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT PADA BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

TANSU KANAWA

Sistem perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang dilaksanakan tanpa melibatkan warkat atau sertifikat efek. Mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham pada sistem perdagangan tanpa warkat dilakukan secara elektronik. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem perdagangan tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia, peralihan hak milik saham dan pembuktian hak milik saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat serta perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek melalui sistem perdagangan tanpa warkat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perdagangan tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui sistem elektronik milik BEI, KPEI dan KSEI yang terintegrasi. Ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal memungkinkan peralihan hak milik dilakukan dengan pemindahbukuan secara elektronik melalui sistem penyelesaian efek, dan mengesampingkan ketentuan peralihan hak milik saham sebagai benda bergerak tidak berwujud yang diatur dalam KUH Perdata (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat adalah konfirmasi tertulis yang diberikan KSEI melalui perusahaan efek, dan perlindungan hukum terhadap investor dalam pelaksanaan perdagangan tanpa warkat dilakukan secara preventif dan represif.

Kata Kunci: Peralihan Hak Milik, Transaksi efek, Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.